



P U T U S A N

Nomor : 1270/Pdt.G/2009/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai **PENGGUGAT**.

MELAWAN

TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 8 Nopember 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 1270/Pdt.G/2009/PA.Cbn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepulauan Riau pada tanggal 22 Maret 1994 sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 2 April 1994; -----

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah



bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, umur 14 tahun dan ANAK II umur 11 tahun ; -

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal bersama di Kabupaten Bogor;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2009 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

1. Adanya isu- isu perselingkuhan, yang menyebabkan rasa cemburu yang berlebihan ;

2. Tergugat tidak memberi nafkah karena Tergugat tidak bekerja ;

3. Tergugat sering berbuat kasar dan suka memukul Penggugat ;

5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Nopember 2009 di mana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah ranjang yang berlangsung hingga sekarang selama kurang lebih 1 minggu ;

6. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah kekeluargaan agar rukun lagi berumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan adanya peselisihan dan perkecokan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dengan baik, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah mawaddah wa rahmah) tidak dapat diwujudkan;



8. Bahwa, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian sesuai pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. ----

9. Bahwa berhubung anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK I, umur 14 tahun, mempunyai kedekatan dengan Penggugat, dan ANAK II, umur 11 tahun, masih kecil dan masih membutuhkan bimbingan serta perhatian, maka demi perkembangan fisik dan Psikisnya mohon anak tersebut ditetapkan berada di bawah asuhan/hadlonah Penggugat. -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ; -----

3. Menetapkan anak yang masing-masing bernama ANAK I, umur 14 tahun, dan ANAK II, umur 11 tahun, ditetapkan berada di bawah asuhan/hadlonah Penggugat ;

4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya. ----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan dan telah pula dilaksanakan mediasi oleh Mediator Dra. Luluk Arifah, MH, namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatan cerainya dan mencabut gugatan hak asuh anak.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat berupa Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 2 April 1994, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi kode P. 1.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi yaitu;
SAKSI I, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : ---
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pegawai Penggugat;

Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat menikah dengan Tergugat, namun tahu mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK I, umur 14 tahun, dan ANAK II, umur 11 tahun; ----

Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena kecemburuan Tergugat



terhadap Penggugat ;

Bahwa Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan pegawai Penggugat (adik saksi) dan kemudian memukul pegawai Penggugat tersebut, saksi sudah menanyakan langsung kepada adik saksi dan adik saksi menerangkan bahwa ia tidak pernah berselingkuh dengan Penggugat ;

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Bahwa saksi belum pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat dan tergugat menyatakan tidak keberatan dan tidak membantahnya,-

Menimbang bahwa tergugat telah mengajukan saksi yaitu ; SAKSI II, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat tahun 1994, telah hidup layak sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK I, umur 14 tahun, dan ANAK II, umur 11 tahun; ----

Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tahu mereka bertengkar karena



Penggugat pernah pulang ke rumah orang tua karena diusir oleh Tergugat kemudian setelah 3 hari Penggugat pulang kembali ke rumahnya;

Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat. Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan pegawai Penggugat (adik saksi) dan kemudian memukul pegawai Penggugat tersebut, saksi sudah menanyakan langsung kepada adik saksi dan adik saksi menerangkan bahwa ia tidak pernah berselingkuh dengan Penggugat ;

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat dan tergugat tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan tergugat masing masing telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan telah diupayakan melalui mediasi oleh Mediator Dra Luluk Arifah MH, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P1 dan keterangan saksi- saksi terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. sehingga dengan demikian Penggugat adalah pihak yang memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan ini.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai didasarkan atas alasan bahwa akhir- akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering mengalami perselisihan dan percekocokan yang disebabkan adanya isu- isu perselingkuhan, yang menyebabkan rasa cemburu Tergugat yang berlebihan, Tergugat juga tidak memberi nafkah karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat sering berbuat kasar dan suka memukul Penggugat. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Nopember 2009 dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah ranjang yang berlangsung hingga sekarang selama kurang lebih 1 minggu. -----

Menimbang bahwa atas gugatan cerai tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui seluruh gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa meskipun dalil gugatan penggugat diakui oleh tergugat ,namun untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Majelis hakim perlu mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga penggugat dan tergugat,-



Menimbang bahwa saksi saksi keluarga penggugat dan tergugat telah memberikan keterangan , keterangan mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian pada pokoknya menguatkan dalil dalil gugatan penggugat,- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi keluarga penggugat dan tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang disebabkan tergugat cemburu dengan pegawai penggugat, tergugat suka memukul penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat. Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan pihak keluarga sudah menasehati agara rukun kembali tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangba penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga,

Menimbang bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 Jo.pasal 3 Kompilasi hkjum Islam yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah , tidak dapat terwujud,- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Majelis hakim berpendapat gugatan penggugat telah memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1



Tahun 1974 jo dan telah sesuai dengan alasan penceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa bersarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugro dari tergugat terhadap penggugat.,-

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006Majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap seperti yang dikehendaki oleh pasal tersebut diatas,-

Menimbang bahwa tentang tuntutan penggugat masalah pengasuhan anak sebagaimana dalam petitum angka 3, karena telah dicabut oleh penggugat ,oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali.-

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989. yang telah diubah dan ditambah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan- ketentuan hukum syara' dan perundang- undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini. -----



MENGADILI

Mengabulkan gugatan
 Penggugat ;-

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**)
 terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk
 mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum
 tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
 yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan
 Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
 di tempat pernikahan mereka dilangsungkan untuk dicatat
 dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
 sebesar Rp. 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu
 rupiah).

Demikian diputuskan perkara ini dalam rapat musyawarah
 Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis
 tanggal 7 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21
 Muharram 1431 H. Yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk
 umum oleh Drs. ABD. LATIF, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.
 FAJRI HIDAYAT, MH dan Drs. MUHLIS BUDIMAN, MH masing- masing
 sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh NURYANI, S. Ag.
 sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan
 tergugat.

HAKIM ANGGOTA,
 KETUA MAJELIS

Drs.H. FAJRI HIDAYAT, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. ABD. LATIF, MH.

Drs. MUHLIS BUDIMAN, MH

PANITERA PENGGANTI,

NURYANI, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	
30.000,-		
2. Biaya ATK dan Pemberkasan Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	
Rp. 150.000,-		
4.		Redaksi
: Rp. 5.000,-		
5.		Materai
: Rp. 6.000,-		

		Jumlah
: Rp. 241.000,-		